

**DINAMIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA LAYANAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANING TYAS SYAHWITRI

NIT. 22314133

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The transformation of land services from an analog system to an electronic system requires the availability of accurate, complete and integrated land data. In this conversion serves as a crucial prerequisite for the implementation of electronic land rights transfer services. This study aims to analyze the dynamics and achievements of media conversion in the implementation of electronic land rights transfer services at the Pontianak City Land Office, as well as to identify the obstacles, solutions and strategies applied during its implementation.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews, observations and documentation involving officials, technical staff, Land Deed Officials (PPAT) and other related parties at the Pontianak City Land Office.

The results indicate that the media conversion process is carried out through stages of examination, validation, digitization and authentication of both physical and juridical data prior to the issuance of electronic land documents. The implementation of this service has improved efficiency, accelerated service delivery, and enhanced the quality of land data. However, several challenges remain, including and technical system constraints. To address these issues, the Land Office has implemented cross-sectional coordination, multi-level validation procedures, human resource capacity building and the optimization of supporting facilities and infrastructure. Therefore, media conversion plays a significant role in supporting the successful implementation of electronic land rights transfer services at the Pontianak City Land Office.

Keywords: Media Conversion, Electronic Land Rights Transfer, Digital Transformation, Land Services.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Batasan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis	10
1. Dinamika Implementasi Kebijakan	10
2. Alih Media Data Pertanahan	14
3. Modernisasi Layanan Pertanahan.....	16
4. Peralihan Hak Atas Tanah	17
5. Hambatan, solusi dan strategi.....	23
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Pertanyaan Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian.....	26

B. Lokasi Penelitian	26
C. Definisi Operasional	27
D. Teknik Pemilihan Informan.....	28
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Keadaan Geografis dan Administratif Wilayah.....	38
B. Kantor Pertanahan Kota Pontianak.....	42
BAB V DINAMIKA PELAKSANAAN DAN CAPAIAN ALIH MEDIA PADA LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK ...	49
A. Regulasi Pelaksanaan Alih Media pada Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik	49
B. Pelaksanaan Alih Media pada Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak	50
C. Capaian Pelaksanaan Alih Media Dalam Mendukung Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik.....	75
BAB VI HAMBATAN, STRATEGI DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK.....	85
A. Hambatan Alih Media Pada Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik	85
B. Strategi Dan Upaya Alih Media Pada Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik	93
BAB VII PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
A. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa dan layanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan sesuai aturan dan standar yang bisa dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekedar aktivitas melayani, melainkan kerja yang harus memenuhi standar tertentu supaya kualitas dapat dinilai, dikontrol dan dipertanggungjawabkan. Seiring waktu, harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi karena masyarakat ingin layanan yang cepat, mudah, prosedur yang jelas, terjangkau serta dapat diukur, termasuk kepastian waktu dan kejelasan tahapan proses.

Penyelenggara layanan publik menghadapi volume pekerjaan yang besar sehingga penataan kerja dan penataan data menjadi faktor yang sangat menentukan. Ketika proses kerja dan data tidak tertata rapi, dampaknya berupa keterlambatan penyelesaian, kesalahan administrasi, ketidakkonsistenan informasi hingga sulitnya menelusuri posisi berkas. Karena itu, berbagai instansi memperkuat layanan berbasis elektronik supaya setiap langkah kerja tercatat, dapat dilacak dan lebih akuntabel. Sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada pengguna. Dorongan penguatan layanan berbasis elektronik tersebut juga terasa dalam pelayanan pertanahan, karena produk layanan pertanahan menyangkut hak dan berimplikasi pada kepastian hukum. Pertanahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan status hak seseorang atau badan hukum atas sebidang tanah.

Skala layanan pertanahan yang sangat besar juga menunjukkan bahwa persoalan kualitas proses dan kualitas data akan berdampak luas, data Kementerian ATR/BPN menyebut layanan pertanahan tahun 2024 mencapai

sekitar 8 juta berkas dengan PNBPN sekitar Rp2,9 triliun, yang menggambarkan besarnya arus layanan yang harus dikelola secara konsisten (Arini, 2025).

Dalam konteks inilah kebijakan pertanahan mendorong pergeseran layanan menuju sistem elektronik secara lebih tegas. Salah satu regulasi yang digunakan adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem elektronik serta mencakup kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi serta alih media. Keberadaan alih media di dalam regulasi tersebut memberikan makna penting dimana kebijakan elektronik tidak hanya memindahkan proses kertas ke aplikasi tetapi mengubah prasyarat kerja, data dan dokumen dasar harus siap serta valid, sehingga kesiapan data validasi, sinkronisasi dan dukungan sarana prasarana menjadi faktor keberhasilan layanan elektronik, hal ini sejalan dengan Yusuf dkk., (2024) yang menegaskan tantangan implementasi layanan atau pendaftaran tanah elektronik mencakup validasi data bidang tanah, sinkronisasi aturan serta keterbatasan sarana dan prasarana di kantor pertanahan.

Tahapan yang paling menentukan kesiapan layanan pertanahan elektronik adalah alih media. Dalam praktiknya alih media tidak langsung dimulai dari memindai atau mengunggah dokumen, tetapi diawali dengan tahap pra alih media sebagai tahap awal persiapan untuk memastikan dokumen yang diproses sudah siap dan tertata, sehingga alih media dapat berjalan sistematis serta hasil dokumen digital aman, mudah dikelola dan diakses (Narendra, 2016). Alih media sebagai penghubung utama antara dokumen analog dan kebutuhan layanan elektronik karena dokumen fisik seperti buku tanah, surat ukur dan warkah tidak dapat langsung digunakan dalam sistem elektronik sebelum melalui proses konversi, penataan struktur data dan validasi. Proses ini terlihat dari kajian teknis yang menjelaskan aplikasi SITATA digunakan untuk menghasilkan data pra SU-EL dan pra BT-EL sebagai input layanan elektronik, namun prosesnya memiliki tantangan tertentu (Ardian & Wibowo, 2025).

Kesiapan data alih media sangat penting ketika diterapkan pada layanan pertanahan yaitu pada pemeliharaan data pendaftaran tanah yang paling sering dimohonkan masyarakat khususnya peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan aspek sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara konseptual peralihan hak dimaknai sebagai beralihnya atau berpindahnya kepemilikan suatu bidang dari satu pihak ke pihak lain. Dasar hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketika layanan peralihan hak diproses secara elektronik, kelancaran proses tidak hanya bergantung pada kelengkapan berkas permohonan, tetapi juga kesiapan data terutama buku tanah dan surat ukur dalam format elektronik yang valid. Apabila data dasar belum dialihmediakan, maka perlu dilakukan alih media dan validasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ketertarikan peneliti untuk mengkaji dinamika tersebut didasarkan pada konteks lokasi penelitian Kantor Pertanahan Kota Pontianak, yang berada pada fase awal penerapan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Provinsi Kalimantan Barat. Layanan peralihan hak elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak diluncurkan pada tanggal 22 Agustus 2025, disertai rangkaian kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pihak terkait termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai bagian dari penguatan implementasi layanan. Pada fase seperti ini, dinamika pelaksanaan alih media lebih mudah di observasi secara nyata mulai dari bagaimana pra-alih media dilaksanakan, validasi dilakukan ketika arsip lama sulit ditemukan, hingga bagaimana upaya mengatasi ketidaksesuaian data agar layanan peralihan hak secara elektronik tetap berjalan.

Dengan demikian, urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana alih media sebagai syarat operasional memengaruhi kelancaran layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik, khususnya pada fase awal implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Pemahaman ini penting karena keberhasilan layanan elektronik sangat

ditentukan oleh kesiapan dan validitas data dasar yang menjadi dasar pencatatan perubahan hak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut dan mengoptimalkan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik. Maka dari itu perlu memahami bagaimana Dinamika Pelaksanaan Alih Media pada Layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pelaksanaan dan capaian alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi serta strategi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Menganalisis dinamika pelaksanaan dan capaian alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
- b. Menganalisis hambatan yang dihadapi serta strategi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang dinamika pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan dinamika pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik.

c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan sebagai referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai dinamika pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik.

D. Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan ketepatan arah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini supaya pembahasan tidak melebar dari permasalahan pokok yang dikaji.

1. Penelitian ini difokuskan pada dinamika pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Jenis layanan peralihan hak yang dikaji meliputi jual beli, waris, hibah, lelang dan pembagian hak bersama sebagaimana tercatat dalam data permohonan layanan peralihan hak pada sistem KKP.
2. Alih media yang dikaji dibatasi pada proses penyiapan data dasar pertanahan berupa validasi Surat Ukur dan verifikasi Buku Tanah sampai dengan terbentuknya Surat Ukur Elektronik dan Buku Tanah Elektronik sebagai dasar pencatatan peralihan hak secara elektronik.
3. Waktu dan data penelitian difokuskan pada periode sebelum dan sesudah penerapan layanan peralihan hak secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, perubahan sejak Agustus 2025.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak ditandai dengan perubahan proses layanan dari analog menuju sistem elektronik sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Setiap bidang tanah yang akan diproses melalui layanan peralihan hak secara elektronik harus melalui verifikasi dan validasi Buku Tanah serta Surat Ukur apabila permohonan masih berbentuk sertipikat analog dan belum tersedia dalam bentuk dokumen elektronik. Data periode Februari 2025 - Februari 2026, jumlah Pra BT-el meningkat dari 36.362 menjadi 93.040 bidang dan Pra SU-el meningkat dari 28.985 menjadi 83.396 bidang, sedangkan jumlah bidang siap elektronik menurun dari 192.760 menjadi 176.721 bidang. Kondisi ini menunjukkan banyak bidang tanah yang memerlukan proses alih media sebelum pencatatan peralihan melalui layanan peralihan hak secara elektronik.
2. Hambatan dalam pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak terdiri atas hambatan teknis dan hambatan nonteknis. Hambatan teknis meliputi gangguan sistem KKP dan SITATA, keterbatasan akun KKP dan SITATA, dokumen persyaratan tidak sesuai, hasil pemindaian dokumen kurang jelas, data spasial dan data yuridis belum valid dan dokumen fisik sulit ditemukan sedangkan hambatan nonteknis meliputi adaptasi SDM, keterbatasan jumlah petugas, pemahaman PPAT dan pemohon masih terbatas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pontianak melakukan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi antar seksi serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi KKP dan SITATA dalam mendukung pelaksanaan layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik.

A. Saran

1. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat melakukan pembaruan atau *upgrading* sistem secara berkala untuk meningkatkan stabilitas layanan elektronik. Pembaruan sistem diperlukan untuk mengurangi kendala seperti *server down*, gangguan akses dan *error*.
2. Kantor Pertanahan Kota Pontianak diharapkan dapat memaksimalkan kinerja petugas verifikator dokumen dengan menyesuaikan jumlah permohonan yang masuk setiap harinya. Selain itu, quality control terhadap data fisik, yuridis dan spasial perlu terus dilakukan supaya benar-benar sesuai dengan data pada sistem KKP dan kondisi lapangan.
3. PPAT diharapkan lebih teliti dalam mengunggah dokumen persyaratan peralihan hak atas tanah melalui jual beli, waris, hibah, lelang serta pembagian hak bersama (PHB). PPAT juga diharapkan melakukan pemeriksaan mandiri sebelum diunggah melalui sistem serta cepat menindaklanjuti catatan perbaikan dari petugas Kantor Pertanahan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji pelaksanaan alih media pada layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik setelah sistem berjalan lebih lama. Peneliti lanjutan juga dapat difokuskan pada efektivitas layanan peralihan hak secara elektronik, khususnya terkait penerapan sistem *paperless* dalam proses pendaftaran berkas permohonan serta hambatan hukum, teknis dan administratif yang menyebabkan dokumen fisik masih tetap diperlukan dalam layanan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, Adrianingsih, N. Y., & Putra, M. F. P. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya*. Tahta Media Group.
- Ardian, M., & Wibowo, H. Y. (2025). Evaluasi Proses Validasi Data Spasial pada Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 8(1), 37–44. <https://doi.org/10.22146/jgise.102069>
- Arini, S. C. (2025). Layanan Pertanahan 2024 Capai 8 Juta Berkas, PNBP Tembus Rp 2,9 T. *detikFinance*. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7715573/layanan-pertanahan-2024-capai-8-juta-berkas-pnbp-tembus-rp-2-9-t>
- Asaniyah, N. (2017). Pelestarian Informasi Koleksi: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi. *Buletin Perpustakaan*, 85–94.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi dan Tantangan Sertipikat Elektronik di Indonesia.
- Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. *Public Management Review*, 26(7), 1963–1987. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917>
- Hidayatullah, T., & Kristianingsih, T. (2025). Alih Media Arsip Vital sebagai Upaya Preservasi Arsip di Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya.
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting & Social Change*, 167, 120737. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Mardianti, N., Hakim, A., & Hariswanto, A. (2017). The importance of bureaucracy structure factor in the implementation of minimum standard of health service in Central Java Province, Indonesia. *11*(November), 190–196. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-11.25>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Narendra, A. P. (2016). Model Transformasi Media melalui Digitalisasi: Studi Kasus Alih Media Kartografi di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 2, 212–224.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. (2021).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. (2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). (2018).

- Prasetyo, D. B., & Saefudin, A. (2023). Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. 17–27.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press Banjarmasin.
- Sapardiyono, & Sukmo, P. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Jurnal Widya Bhumi*, 1, 54–64. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>
- Siregar, M., & Sukiman. (2024). Analysis of factors that influence public policy. 4(2), 159–167.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Utpala, R., & Pradipta, W. (2020). Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dalam Mencapai Good Governance pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Magelang. 5(2), 173–181.
- Yudiyanto, A. D., Pandjaitan, L. W., & Lukas. (2025). Transformasi Pelayanan Pertanahan: Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Sistem PTP Berbasis Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. 2(2).
- Yusuf, A. M. R., Kurniati, N., & Rukmana, Y. Y. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik pada Badan Pendaftaran Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 7, 271–289. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1900>